



PUTUSAN

NOMOR : 83/PID.SUS/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS.**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun / 22 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Parit Bugis Gang Mustika 5 Nomor. 9 A
Desa Kampung Arang Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2016 dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama KASUWAN, S.H., TONY CANDRA, S.H dan RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H., M.H Advokat/ Penasihat Hukum Dari Kantor Advokat/Lawyer KASUWAN, S.H & TONY CANDRA, S.H di Jalan Adi Sucipto Nomor 3 (simpang BLKI Kota Pontianak) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor 63/SK/LEG.PID/2016/PN Mpw tertanggal 12 April 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 83/PID.SUS/2016/PT PTK ;
2. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 104 / Pid.Sus / 2016 / PN Mpw tanggal 27 Juli 2016 ;
3. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 83/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 15 Agustus 2016 penetapan hari sidang pertama ;

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM ;

Setelah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor .Reg. Perkara : PDM-25/MEMPA/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

a. Dakwaan.

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS pada hari-hari dalam bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Bugis Gang Mustika 5 No.9 A Desa Kampung Arang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada bulan Agustus 2015, terdakwa memanggil saksi Zahara dan saksi Zakiya yang sedang bermain bersama-sama, kemudian saksi Zahara dan saksi Zakiya datang menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Bugis Gang Mustika 5 No.9 A Desa Kampung Arang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zahara dan saksi Zakiya bermain dokter-dokteran. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Zahara dan saksi Zakiya untuk berbaring kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Zakiya, namun terlihat istri terdakwa sehingga saksi Zakiya dipakaikan kembali celana dalamnya. Setelah istri terdakwa pergi, terdakwa membuka celana dalam saksi Zahara setengah paha dan membuka kaki saksi Zahara lebar-lebar kemudian terdakwa memasukkan telunjuk kanannya ke kemaluan saksi Zahara selama beberapa menit. Setelah itu terdakwa memakaikan celana saksi Zahara sambil berkata "Tak Boleh Bilang Mamak.." yang dijawab saksi Zahara "Ape pula?" dan dijawab terdakwa "Ndak Ape, Jangan Bilang Mamak Jak" kemudian saksi Zahara dan saksi Zakiya pulang kerumah sambil membawa kue yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada kejadian kedua yaitu pada bulan Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Zahara hendak mengantarkan boneka milik saksi Zakiya, namun saksi Zakiya tidak ada. Tak lama terdakwa memanggil saksi Zahara untuk bermain dirumahnya yang pada saat itu sedang kosong, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi Zahara untuk makan sosis. Setelah makan sosis, terdakwa membaringkan badan saksi Zahara dikursi hitam yang ada di ruang TV dan menurunkan celana dalam saksi Zahara sampai paha sambil berkata "Celananya buka." Kemudian terdakwa mencium kemaluan saksi Zahara dengan bibir terdakwa dan menjilat kemaluan saksi Zahara dengan lidah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek kemaluan saksi Zahara dengan telunjuk sebelah kanan selama beberapa menit selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menggesekkan kemaluan terdakwa yang sedang tegang ke kemaluan saksi Zahara sambil berkata "Ini ga bisa dimakan sosisnya." Setelah terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa memakaikan celana dalam saksi Zahara kemudian mengajak saksi Zahara bermain bantal-bantalan.

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zahara sering diberikan permen, kue, gorengan, coklat dan balon setelah pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan saksi Zahara memerah dan saksi Zahara merasakan sakit pada ketika hendak membuang air kecil yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor VER/620/XII/2015/RS Bhayangkara tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Dinisesiati, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara sesuai dengan sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin : Perempuan

Rambut Kemaluan : belum tumbuh.

Bibir besar kanan-kiri : tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.

Bibir kecil kanan-kiri : Terdapat sebuah luka lecet dibagian kanan bentuk teratur ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter.

Selaput dara : robek, robekan pada arah jarum jam tiga, arah jarum jam lima, sobekan teratur dan tidak sampai dasar.

Kelentit : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

"...pada pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya luka-luka dialat kelamin berupa luka lecet dibibir kecil bagian kanan dan selaput dara robek robekan pada arah jarum jam tiga, arah jarum jam lima, dimana robekan teratur dan tidak sampai kedasar akibat kekerasan benda tumpul..."

- Bahwa saksi Zahara lahir pada tanggal 29 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30462/DISP/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambora Rt. 06/01, Desa Sambora, Kec. Toho, Kab. Pontianak atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada bulan Agustus 2015, terdakwa memanggil saksi Zahara dan saksi Zakiya yang sedang bermain bersama-sama, kemudian saksi Zahara dan saksi Zakiya datang menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Parit Bugis Gang Mustika 5 No.9 A Desa Kampung Arang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zahara dan saksi Zakiya bermain dokter-dokteran. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Zahara dan saksi Zakiya untuk berbaring kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Zakiya, namun terlihat istri terdakwa sehingga saksi Zakiya dipakaikan kembali celana dalamnya. Setelah istri terdakwa pergi, terdakwa membuka celana dalam saksi Zahara setengah paha dan membuka kaki saksi Zahara lebar-lebar kemudian terdakwa memasukkan telunjuk kananya ke kemaluan saksi Zahara selama beberapa menit. Setelah itu terdakwa memakaikan celana saksi Zahara sambil berkata "Tak Boleh Bilang Mamak.." yang dijawab saksi Zahara "Ape pula?" dan dijawab terdakwa "Ndak Ape, Jangan Bilang Mamak Jak" kemudian saksi Zahara dan saksi Zakiya pulang kerumah sambil membawa kue yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada kejadian kedua yaitu pada bulan Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Zahara hendak mengantarkan boneka milik saksi Zakiya, namun saksi Zakiya tidak ada. Tak lama terdakwa memanggil saksi Zahara untuk bermain dirumahnya yang pada saat itu sedang kosong, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi Zahara untuk makan sosis. Setelah makan sosis, terdakwa membaringkan badan saksi Zahara dikursi hitam yang ada diruang TV dan menurunkan celana dalam saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara sampai paha sambil berkata "Celananya buka." Kemudian terdakwa mencium kemaluan saksi Zahara dengan bibir terdakwa dan menjilat kemaluan saksi Zahara dengan lidah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek kemaluan saksi Zahara dengan telunjuk sebelah kanan selama beberapa menit selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menggesekkan kemaluan terdakwa yang sedang tegang ke kemaluan saksi Zahara sambil berkata "Ini ga bisa dimakan sosisnya." Setelah terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa memakaikan celana dalam saksi Zahara kemudian mengajak saksi Zahara bermain bantal-bantalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan saksi Zahara memerah dan saksi Zahara merasakan sakit pada ketika hendak membuang air kecil yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor VER/620/XII/2015/RS Bhayangkara tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Dinisesiati, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara sesuai dengan sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin : Perempuan

Rambut Kemaluan : belum tumbuh.

Bibir besar kanan-kiri : tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.

Bibir kecil kanan-kiri : Terdapat sebuah luka lecet dibagian kanan bentuk teratur ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter.

Selaput dara : robek, robekan pada arah jarum jam tiga, arah jarum jam lima, robekan teratur dan tidak sampai dasar.

Kelentit : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

"...pada pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya luka-luka dialat kelamin berupa luka lecet dibibir kecil bagian kanan dan selaput dara robek robekan pada arah jarum jam tiga, arah jarum jam lima, dimana robekan teratur dan tidak sampai kedasar akibat kekerasan benda tumpul..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zahara lahir pada tanggal 29 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30462/DISP/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-25/MEMPA/03/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju terusan warna ungu bergambar Princess;
 - 1 (satu) helai celana dalam biru bercorak;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 30462/DISP/2011 atas nama ZAHARA NABILA AFIFA;Dikembalikan kepadasaksi MUHARRANI
4. Menetapkan agar terdakwa BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH ;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 104/Pid.Sus/2016/PN.Mpw tanggal 27 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI TRI SISWANTO Bin MARWAN PS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp 50.000,000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju terusan warna ungu bergambar princess;
 - 1 (satu) helai celana dalam biru bercorak;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 30462/DISP/2011 atas nama ZAHARA NABILA AIFA;Dikembalikan kepada Saksi korban ZAHARA NABILA AIFA, melalui Saksi MUHARRANI orang tua kandung dari Saksi korban;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Pernyataan Banding yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 dengan akta Catatan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Mpw. Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2016 dan telah membaca Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Mpw tanggal 2 Agustus 2016, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata Putusan atas perkara nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Mpw diucapkan pada tanggal 27 Juli 2016 sedangkan pernyataan banding diajukan oleh terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus diterima ;

MEMORI BANDING dan KONTRA MEMORI BANDING :

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori Banding bertanggal 27 Juli 2016 ,yang pada pokoknya terdakwa tidak terima putusan :

- a. Karena barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa ;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan tersangka tidak tergambar secara jelas hukum materilnya ;
- c. Kalau akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet, selaput darah robek maka korban akan mengalami trauma dan bisa menjadi koma (tidak sadarkan diri) ternyata korban tidak trauma dan justru korban sangat responsive dengan memanggil Pak de / terdakwa ;
- d. dr.Desi Dinisestati yang melakukan visum et refertum dalam sidang dikatakan sudah pindah tapi sekarang dokter tersebut masih bertugas dirumah sakit bersangkutan;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan keterangan para saksi-saksi ;
2. Proses persidangan yang dilakukan oleh hakim yaitu mencari kebenaran materil telah sesuai dengan Hukum Acara (KUHP) ;
3. Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi Dinisestati telah sesuai dan secara sah masuk dalam kategori alat bukti surat ;
4. Didalam memori banding Penasihat Hukum menyatakan Sampai sekarang dr.Desi Dinisestati masih bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam panggilannya tersebut telah menyatakan bahwa dr. Desi Dinisestati sudah pindah dengan demikian alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Mempawah Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Mpw tanggal 27 Juli 2016 serta berita acara persidangan dan Memori Banding dari Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum apa-apa yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta harus dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Mpw tanggal 27 Juli 2016 ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan peradilan sedang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, oleh kami H.Agusin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marchellus Muhartono, S.H dan H.Absoro, S.H masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2016 dengan dibantu oleh Netta Kusumahaty, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H

H. AGUSIN, S.H.,M.H

H. ABSORO, S.H

PANITERA PENGGANTI

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H